



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Posman Sinaga, Tempat /tanggal Lahir Lae Leam, tanggal 06 April 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Alamat Desa Salang Muara, Kec. Deleng Pokhkisen, Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Mei 2024, dibawah Register Perkara Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Ktn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Seorang Pendeta yang telah mempunyai seorang istri yang bernama Esra Br Silaban dengan Status Perkawinan Tercatat sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor. 1102132504180001. Tertanggal 28 Desember 2023 ;
2. Bahwa pemohon memiliki keponakan yang telah lama tinggal bersama pemohon di desa Desa Salang Muara, Kec. Deleng Pokhkisen, Kab. Aceh Tenggara yang bernama Josua Alexander Lumban Gaol yaitu anak dari pada pasangan Suami Istri Lamhot Lumban Gaol dan Yusnita Hutasoit ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol yaitu anak dari pada pasangan Suami Istri Lamhot Lumban Gaol dan Yusnita Hutasoit lahir pada tanggal 03 Maret 2003 ;
4. Bahwa setelah Tamat Sekolah Menengah Atas Keponakan Pemohon yang bernama Josua Alexander Lumban Gaol ingin mengikuti Seleksi Masuk Tentara Negara Indonesia yang berlokasi di Provinsi Aceh ;
5. Bahwa mengingat Tempat Pendaftaran untuk mengikuti seleksi Masuk Tentara Negara Indonesia di Provinsi Aceh dan Orang Tua dari pada Josua Alexander Lumban Gaol yang beralamat di Desa Aek Raru Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara sangat jauh dan akan sangat menyulitkan bagi Keponakan Pemohon untuk melengkapi administrasi Pengurusan berkas ;
6. Bahwa Mengingat Pemohon dan Orang Tua Josua Alexander Lumban Gaol yang bernama Posman Sinaga Masih Memiliki hubungan Krabat dengan Pemohon dan Anak Pemohon juga sudah Lama tinggal bersama Pemohon maka orang tua Alexander Lumban Gaol dan Pemohon bersepakat untuk mengangkat Pemohon sebagai Wali dari pada Alexander Lumban Gaol ;
7. Bahwa mengingat untuk menjadi seorang Wali dari pada seseorang dalam hal ini Alexander Lumban Gaol membutuhkan Penetapan dari Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Kutacane maka Pemohon bermaksud Mengajukan Perwalian Tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane;
8. Bahwa Pemohon juga sudah Menyiapkan Persyaratan untuk maksud tersebut diantaranya Surat Kuasa Orang Tua Wali yang di buat Oleh Lamhot Lumban Gaol sebagai orang Tua Kandung dari pada Alexander Lumban Gaol dan Menguasakan Kepada Pemohon selaku yang akan Menjadi orang Tua Wali;
9. Bahwa Permohonan Perwalian ini semata-mata untuk mengakomodir keperluan Alexander Lumban Gaol untuk melengkapi administrasi Pendaftaran sebagai Anggota Tentara Negara Indonesia ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon juga melampirkan Bukti-bukti yang telah di beri materai secukupnya dan Pemohon juga akan mendatangkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Permohon ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim yang mulia untuk memanggil Pemohon untuk berhadir mengikuti Persidangan di hari tertentu yang di peruntukkan untuk itu dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Posman Sinaga yang lahir di Lae Leam tanggal 06 April 1983 sebagai wali dari pada Josua Alexander Lumban Gaol yang lahir pada tanggal 03 Maret 2003 khusus untuk melengkapi administrasi Pendaftaran sebagai Anggota Tentara Negara Indonesia ;
3. Membebankan Kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir ianya sendiri (*inpersoon*);

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan secara E-Court maka acara pemeriksaan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Posman Sinaga NIK: 1215020604830001, tertanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Posman Sinaga Nomor: 1102132504180001, Tertanda buktiP-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang diwakilkan yaitu Josua Alexander Lumban Gaol Nomor: 1220-LT-24092012-0071, tertanda bukti
. P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung anak yang diwakilkan atas nama Lamhot Lumban Gaol NIK: 1220080505780008, tertanda bukti.... P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung anak yang diwakilkan atas nama Yusnita Hutasoit NIK: 1220084908790002, tertanda bukti..... P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas anak yang diwakilkan yaitu Josua Alexander Lumban Gaol NIK: 1220080303020007, tertanda buktiP-6;
7. Surat Kuasa Perwalian tertanggal 8 April 2024, tertanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotocopy dan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan asli sehingga tersebut telah memenuhi Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, didepan persidangan telah didengar orang yang dimohonkan perwaliannya sebagai saksi serta 2 (dua) orang Saksi, dan orang yang dimohonkan perwaliannya serta Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Josua Alexander Lumban Gaol:

- Bahwa saksi merupakan orang yang dimohonkan untuk perwalian dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian ini guna membantu saksi mengurus pendaftaran Tentara Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar saksi hendak mendaftar sebagai calon Tentara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk melengkapi pendaftaran calon Tentara Republik Indonesia diperlukan perwalian dikarenakan saksi bukan orang asli dari kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi lahir dan besar di kabupaten padang lawas;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di rumah pemohon yang terletak di Desa Salang Muara, Kec. Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara;;
- Bahwa saksi tinggal bersama pemohon sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah sebagai paman;
- Bahwa orang tua saksi saat ini masih berada di kabupaten padang lawas;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua laki-laki saksi adalah Lamhot Lumban Gaol dan nama orang tua perempuan adalah Yusnita Hutasoit;
- Bahwa saksi 4 (empat) orang bersaudara dimana saksi adalah anak nomor dua;
- Bahwa selama tinggal bersama pemohon saksi hidup selayaknya seorang anak yang diberikan kasih sayang serta hak-hak saksi;
- Bahwa saksi selalu diberikan pelatihan serta ilmu untuk persiapan dalam rangka pendaftaran calon tentara republic Indonesia;
- Bahwa menjadi anggota Tentara Republik Indonesia merupakan cita-cita saksi sejak kecil;
- Bahwa orang tua saksi sudah menitipkan saksi kepada pemohon dan sudah memberikan surat kuasa untuk mengurus pendaftaran calon Tentara;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa maupun disiksa untuk mendaftarkan diri menjadi calon Tentara Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini saksi sudah beralamat di Desa Salang Muara, Kec. Deleng Pokhkisen berdasarkan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh bukti yang dihadirkan dipersidangan dan bukti tersebut semuanya adalah benar;
- Bahwa pemohon dan istrinya dalam keadaan sehat dan sangat baik kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Gifson Kularim Maryanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Josua Alexander Lumban Gaol yaitu keponakan Pemohon, dan Saksi kenal sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan pemohon dan saksi adalah tetangga satu desa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Josua Alexander Lumban Gaol tinggal yaitu di rumah Pemohon dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol tinggal di rumah Pemohon karena untuk persiapan mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak tersebut karena syarat untuk mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD;
- Bahwa syarat tersebut tidak berlaku untuk semua orang yang ingin mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD, hanya berlaku untuk orang yang dari daerah luar dan ingin tes di daerah Aceh;
- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol tidak diwalikan oleh orang tuanya sendiri karena orang tuanya tinggal dan berkartu tanda penduduk Kabupaten Padang Lawas sehingga harus diwalikan oleh orang ber domisili di Aceh dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Josua Alexander Lumban Gaol serta tidak mengetahui nama orang tua Josua Alexander Lumban Gaol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Josua Alexander Lumban Gaol pernah atau tidak tinggal di Aceh Tenggara;
- Bahwa kehidupan Pemohon dengan Josua Alexander Lumban Gaol selama lima bulan belakangan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya dan keponakannya yaitu Josua Alexander Lumban Gaol;
- Bahwa pemohon dan istrinya belum dikarunia anak;
- Bahwa pemohon dan istri pemohon bersikap sangat baik kepada Josua Alexander Lumban Gaol layaknya anaknya sendiri;
- Bahwa selama Josua Alexander Lumban Gaol tinggal di rumah Pemohon, saksi melihat Josua Alexander Lumban Gaol rajin berlatih dan juga mendapatkan bimbingan dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku tetangga dari pemohon, Josua Alexander Lumban Gaol tinggal di rumah Pemohon selalu diberikan hak-haknya;
- Bahwa Pemohon dan istri pemohon dalam keadaan sehat dan tidak perlu perawatan;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk syarat masuk tes TNI-AD Josua Alexander Lumban Gaol saja tidak ada tujuan lain;

3. Esra Br Silaban,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan istri pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Josua Alexander Lumban Gaol yaitu keponakan Pemohon, dan Saksi kenal sejak saksi menikah dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Josua Alexander Lumban Gaol tinggal yaitu di rumah Pemohon dan tidak berpindah-pindah;
- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol tinggal di rumah Pemohon karena untuk persiapan mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak tersebut karena syarat untuk mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD;
- Bahwa syarat tersebut tidak berlaku untuk semua orang yang ingin mengikuti tes seleksi calon anggota TNI-AD, hanya berlaku untuk orang yang dari daerah luar dan ingin tes di daerah Aceh;
- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol tidak diwalikan oleh orang tuanya sendiri karena orang tuanya tinggal dan berkartu tanda penduduk Kabupaten Padang Lawas sehingga harus diwalikan oleh orang ber domisili di Aceh dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Josua Alexander Lumban Gaol serta mengetahui nama orang tua Josua Alexander Lumban Gaol yaitu ayahnya bernama Lamhot dan ibunya Yusnita Hutasoit;
- Bahwa orang tua Josua tinggal di padang lawas tidak pernah tinggal di aceh;
- Bahwa kehidupan Pemohon dengan Josua Alexander Lumban Gaol selama lima bulan belakangan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan saksi dan keponakannya yaitu Josua Alexander Lumban Gaol;
- Bahwa pemohon dan saksi belum dikarunia anak;
- Bahwa pemohon dan saksi bersikap sangat baik kepada Josua Alexander Lumban Gaol layaknya anaknya sendiri;
- Bahwa selama Josua Alexander Lumban Gaol tinggal di rumah Pemohon, saksi melihat Josua Alexander Lumban Gaol rajin berlatih dan juga mendapatkan bimbingan dari pemohon;
- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol selama tinggal di rumah Pemohon selalu diberikan hak-haknya;
- Bahwa Pemohon dan saksi dalam keadaan sehat dan tidak perlu perawatan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk syarat masuk tes TNI-AD Josua Alexander Lumban Gaol saja tidak ada tujuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7, dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Josua Alexander Lumban Gaol, Saksi Gifson Kularim Maryanto dan Saksi Esra Br Silaban, oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kutacane mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Josua Alexander Lumban Gaol lahir pada tanggal 03 Maret 2003 untuk menandatangani semua persyaratan administrasi dalam seleksi Calon Anggota TNI-AD tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari Family dekat yaitu paman dari Pemohon yang bernama Josua Alexander Lumban Gaol demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu) merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-7**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Josua Alexander Lumban Gaol, yang lahir di Aek Raru, tanggal 03 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Lambot Lumban Gaol dan Ibu bernama Yusnita Hutasoit (Vide bukti P-3) yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun tahun 2024 di Banda Aceh, sedangkan orang tuanya tersebut tidak berdomisili di Aceh berdasarkan bukti P-4 dan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Josua Alexander Lumban Gaol adalah Paman dari anak yang dimohonkan yaitu Josua Alexander Lumban Gaol;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Josua Alexander Lumban Gaol tinggal bersama Pemohon di rumah pemohon yang terletak di Desa Salang Muara, Kec. Deleng Pokhkisen, Kab. Aceh Tenggara sejak bulan Januari tahun 2024, dimana kebutuhan dari Josua Alexander Lumban Gaol ditanggung oleh Pemohon serta Josua Alexander Lumban Gaol dalam mempersiapkan tes Calon Tentara selalu di bimbing oleh pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Josua Alexander Lumban Gaol mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Banda Aceh disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Josua Alexander Lumban Gaol tidak berdomisili di Aceh, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah merawat serta membimbing Josua Alexander Lumban Gaol selama persiapan pendaftaran calon TNI-AD tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Josua Alexander Lumban Gaol untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD tahun 2024 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Josua Alexander Lumban Gaol dan orang tua kandung Josua Alexander Lumban Gaol telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk mendaftarkan sebagai calon tentara nasional (*vide* bukti tanda P-7);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat bertindak selaku wali adalah orang yang dapat bertanggung-jawab bertindak mewakili kepentingan orang yang dibawah perwaliannya, dalam hal ini Hakim menilai Posman Sinaga adalah orang yang mampu bertanggung-jawab menjadi wali bagi keponakan tersebut, guna kepentingan mendaftar dan mengikuti pendidikan calon anggota TNI-AD tahun 2024 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Eka Irawan karena ternyata Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan dari Pemohon dan Josua Alexander Lumban Gaol telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Aceh Tenggara sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang juga segala kebutuhan Josua Alexander

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gaol ditanggung oleh Pemohon serta Josua Alexander Lumban Gaol selalu didimbing oleh Pemohon untuk persiapan tes calon TNI-AD tahun 2024, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon anggota TNI-AD tahun 2024 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Josua Alexander Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1, mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum kesatu ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2. Menyatakan bahwa Pemohon Posman Sinaga adalah wali dari Josua Alexander Lumban Gaol untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2024. Oleh karena dari bukti-bukti yang telah diuraikan diatas bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali yang dimohonkan Pemohon beralasan dikabulkan, maka petitum kedua harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka petitum ketiga harus dikabulkan;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Posman Sinaga adalah wali dari Josua Alexander Lumban Gaol khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2024;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2024, Fachri Riyan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, dengan dibantu oleh Sabarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Kutacane pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3. ATK	:	Rp80.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktn